



P U T U S A N

Nomor :

17./Pdt.G/20 12/PA. MTR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Talak” anantara :

..... umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

Melawan

..... umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Matarm pada Register Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.MTR. tanggal 11 Januari 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada 07 Februari 1992, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di lingkungan Getap Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mataram ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama :, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri orang kampung kira-kira 200 orang ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di hingga saat ini, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas ; -----

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

a., perempuan, tanggal 10 Maret 1993 ; -----

b., perempuan, lahir tahun 1994 ; -----

c., perempuan, lahir tahun 2000 ; -----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ; -----

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan alasan mendapatkan kepastian hukum, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

8. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Juni 2002 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak pernah rukun dengan keluarga Pemohon seperti dengan orang tua Pemohon, saudara-saudara Pemohon ;

- b. Pemohon telah menceraikan Termohon diluar sidang Pengadilan sebanyak 3 kali yakni sejak bulan Juni 2000, kemudian pada tahun 2001 Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan dan rujuk kembali pada tahun itu juga dan terakhir Pemohon menceraikan Termohon pada tanggal 10 Juni 2009 di luar sidang Pengadilan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; -----

9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2009, yang akibatnya Pemohon menceraikan Termohon diluar sidang Pengadilan Agama, dan Termohon pulan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas
hingga sekarang ; -----

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

b. Menatpahn sahnya pernikahan Pemohon (.....)dengan
Termohon (.....) untuk dicatatkan ke KUA
Kecamatan Cakranegara ; --

c. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk
menucapkan ikrar talak terhadap Termohon
(.....) dihadapan Pengadilan Agama Mataram ;

d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang
berlaku ; -----

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan,
sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan
Nomor : 17/Pdt.G/201 2/PA.MTR, tanggal 28 Desember 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan nomor yang sama tanggal 04 Januari 2012, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan halangan yang sah ;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perumahan permohonannya ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527103109710001, tanggal 07 Januari 2012, atas nama Pemohon, setelah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula
didengar 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat
dengan Pemohon, yaitu :

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dekat dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 07 Pebruari 1992 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon ; -----
- Bahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- bayar tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di; -----
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu karena Pemohon telah menceraikan Termohon ;



-
-
- Bahwa saksi tidak begitu tahu apa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah, namun saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak begitu akrab dengan orang tua dan keluarga Pemohon ;
-

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan kepada Termohon, hanya Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya saja ; -----

- Bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mereka tetap tidak mau rukun ;
-
-

2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dekat dengan saksi ; -----

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
-
-

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu ;



- -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah ;
- -----

- Bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mereka tetap tidak mau rukun ;
- -----

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ; -

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a- quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa permohonan Pemohon dalam perkara aquo telah mempunyai landasan formal (vide : pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi di persidangan) ; -----

Menimbang bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.MTR, tanggal 18 Januari 2012 dan relaas panggilan nomor yang sama tanggal 25 Januari 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohonizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak pernah rukun dengan keluarga Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar sehingga pada puncaknya pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2009 sehingga saat itu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri lagi ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa saksi I (.....) dan saksi II (.....), kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dekat dengan Pemohon dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keutuhan rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2009 yang hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Mataram ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dihadapan persidangan ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 1992 di

4. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Pemohon dan Termohon; ---

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh
enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **31**
Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul Awal**
1433 H. dengan susunan **Drs. H. SUHADAK, SH. MH** Hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua
Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Dra. Hj. ERNAWATI**, masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **SUDIRMAN, SH**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. H. SUHADAK, SH. MH
HAKIM ANGGOTA
ttd

HAKIM ANGGOTA
ttd

Drs. SYAHIDAL

Drs. Hj. ERNAWATI
PANITERA PENGANTI,
ttd

SUDIRMAN, SH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK. Perkara

Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Pemohon

65.000,-

4. Biaya Panggilan Termohon

130.000,-

5. Biaya Redaksi

- Rp. 5.000,-

6. Materai

----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 286.000,-

(dua

ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM,
PANITERA,

A. MALIK H. IDRIS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)